



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda II No. 4 Telp (0273) 321066, Fax (0273) 325765
WONOGIRI

Kode Pos 57611

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 050 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
10. Peraturan daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tersebut Diktum KESATU bertugas :

- 1) Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.


KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal, 27-4-2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 050 TAHUN 2017
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Sekretaris DPRD Kabupaten Wonogiri	Atasan PPID
2.	Kepala Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi	Ketua PPID
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Kepala Bagian Persidangan	Bidang Pelayanan Informasi
6.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	Bidang Pengelola Informasi

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

